



## URGENSI IJTIHAD DAN PERANANNYA DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA EKONOMI MODERN

Dini Anggreini Khairunnisa<sup>1</sup>, Muhajirin<sup>2</sup>

[dini.anggreini22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:dini.anggreini22@mhs.uinjkt.ac.id), [muhajirin@uinjkt.ac.id](mailto:muhajirin@uinjkt.ac.id)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta <sup>1) 2)</sup>

### Informasi Artikel

Terima 10/01/2023  
Revisi 19/01/2023  
Revisi 30/03/2023  
Disetujui 02/04/2023

### Kata Kunci:

Ekonomi  
Syariah, Ijtihad,  
Landasan  
Hukum,  
Muamalah,  
Problematika.

### A B S T R A K

*Landasan hukum Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas yang keberadaannya merupakan landasan hidup dan solusi atas permasalahan manusia. Redaksi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sendiri sebenarnya sangat terbatas. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya berijtihad sebagai solusi untuk memecahkan masalah baru yang muncul di masyarakat. Tulisan ini mengkaji bagaimana ijtihad menjadi sesuatu yang penting bagi perekonomian saat ini, khususnya ekonomi Islam secara konseptual dan praktis, yang begitu masif dan dinamis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui teknik analisis deskriptif dengan hasil perkembangan sektor ekonomi syariah yang dinamis. Keberadaan ijtihad dapat menjadi semacam respons positif terhadap perlunya landasan hukum bagi kegiatan ekonomi syariah. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut dipenuhi dengan adanya fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah yang salah satunya diterbitkan oleh DSN-MUI, kemudian dibarengi dengan beberapa contoh problematika, seperti perbankan syariah, jasa delivery pada aplikasi online, jasa titip pada platform media sosial, dan penerapan denda pada akad utang piutang.*

### Keyword:

Sharia  
Economics,  
Ijtihad, Legal  
Foundation,  
Muamalah,  
Problematics.

### A B S T R A C T

*The foundations of Islamic law are the Quran, Hadith, Ijma' and Qiyas, whose existence is the foundation of life and solutions to human problems. The editorials of the Qur'an and al-Sunnah are very limited, implying the need for ijtihad as a solution to solving new problems arising in society. This paper examines how ijtihad has become something important for today's economy, especially conceptually and practically Islamic economics, which is so massive and dynamic. This research uses library research through content analysis techniques, with the results of developing a vibrant Islamic economic sector. The existence of ijtihad positively response to the need for a legal basis for Islamic economic activities. In*

*Indonesia, there are some fatwas by DSN-MUI in the field of sharia economics, accompanied by several examples of problems such as sharia banking, delivery order services on online app, services on social media platforms and the application of debt agreements.*

---

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan lebih dari 1,2 miliar pengikut, memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah. Semua problem yang baru-baru ini terjadi telah meningkatkan minat di antara para pemimpin agama, cendekiawan, dan profesional pendidikan tentang cara syariah (hukum Islam) diajarkan dan diadopsi dalam masyarakat muslim.

Al-Qur'an telah memberikan pendidikan dan pengetahuan dasar, tetapi para sarjana muslim harus menafsirkan pengetahuan dasar ini dengan bijak sesuai dengan semangat zaman di mana masyarakat muslim hidup. Syariah (hukum Islam) tunduk pada interpretasi untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah. Prinsip-prinsip panduannya dirancang untuk melindungi individu dan masyarakat sehingga tidak ditetapkan sebagai seperangkat aturan tetap. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang terus berubah, para ahli hukum dan cendekiawan muslim mengandalkan proses perubahan yang mapan, yaitu ijtihad. Proses ini tidak hanya didasarkan pada kitab suci (Al-Qur'an) dan tradisi keagamaan (sunah), tetapi juga pada akal, deduksi, dan pengutamaan. Ijtihad dipraktikkan oleh para ahli fiqih untuk menemukan legislasi (hukum) ketuhanan sekunder. Ijtihad didefinisikan dengan cara yang berbeda-beda. Islam merupakan agama yang terbuka, dinamis, dan fleksibel yang secara konseptual mengandung prinsip-prinsip syariah (Yusuf, 2005). Di antara berbagai prinsip yang dimaksud, di antaranya memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, kemaslahatan dan tidak sulit serta membantu mengurangi beban melalui penerapan syariat Islam (Amrullah, 2014).

Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang bersifat normatif dan didasarkan pada sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunah nabi. Selain kedua sumber tersebut, hukum Islam juga perlu dipahami dalam konteks sejarah yang mendasari munculnya norma-norma yang terkandung, baik dari segi aspek sosial, agama, maupun budaya (Budiarti, 2017). Namun dalam konteks kekinian, hukum Islam harus mampu menjawab semua persoalan kehidupan manusia (Alyafie, 2009). Hukum Islam juga harus dipahami

sebagai aturan yang tidak menutup diri dan responsif terhadap permasalahan seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini (Fasiha, 2017).

Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan ijmak. Keempat sumber tersebut digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan di masyarakat. Jika masalah tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan Al-Qur'an, hadis dijadikan acuan. Ketika hadis dan Al-Qur'an juga tidak mampu menyelesaikan perselisihan maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melalui ijtihad (Daipon, 2009).

Secara empiris, ijtihad dipahami sebagai metode pembaruan hukum Islam dengan melakukan kajian dan diskusi mendalam di tingkat ulama. Biasanya, masalah yang diselesaikan melalui metode ijtihad ini merupakan masalah baru yang muncul di masyarakat yang tidak dijelaskan secara tuntas dalam Al-Qur'an dan hadis (Jazuli, 2014). Melihat hal tersebut, dalam setiap proses penerapan syariat Islam, akan muncul pemahaman, penafsiran, dan pemikiran baru melalui ijtihad sebagai konsekuensi logis. Perbedaan penafsiran muncul karena metodologi ijtihad yang dilakukan para ulama berbeda-beda. Reformasi hukum melalui proses ijtihad dilakukan agar umat Islam terhindar dari pemahaman yang sempit terhadap suatu persoalan. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak semua masalah kehidupan manusia diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dari kesepakatan para ulama (Sya'bani, 2015). Dalam konteks saat ini, ijtihad merupakan metode yang sangat diperlukan dalam memecahkan masalah kontemporer yang tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kewajiban kolektif umat beragama di tengah derasnya arus globalisasi (Suryani, 2010). Ijtihad akan membantu umat Islam untuk tetap berpedoman pada sumber-sumber Islam yang mengatur semua aspek kehidupan mereka (Budiarti, 2017).

Secara metodologis, ruang ijtihad difokuskan pada pemahaman sumber-sumber hukum Islam yang memberikan cakupan permasalahan global dan memiliki posisi sebagai kaidah pembangunan dan memungkinkan setiap hukum dalam Islam bersifat akomodatif dan elastis. Pada dasarnya, setiap hukum Islam yang dihasilkan selalu berdasarkan wahyu, meskipun metode ijtihad yang digunakan tidak sama, tetapi akan menghasilkan kesepakatan yang tidak menyimpang dari aturan agama (Daipon, 2009).

Di Indonesia sendiri, tidak dapat disangkal bahwa kontribusi syariah dan pemikiran Islam sangatlah besar dalam keberlangsungan dan perkembangan pemikiran hukum, khususnya di bidang ekonomi, yang berkaitan dengan realisasi dan aktualisasi dari hukum Islam di bidang muamalah. Bagi hampir semua orang, baik muslim maupun

nonmuslim, terutama jika pembahasan dikaitkan dengan hukum niaga Islam atau hukum ekonomi Islam, akan sangat menarik perhatian dan mendapatkan tempat di hati para pemikir ekonomi dikarenakan sifatnya yang selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi dan kehidupan.

Perkembangan ekonomi Islam secara konseptual dan praktis begitu dinamis. Menyikapi kondisi tersebut, kehadiran hukum yang tepat menjadi penting untuk mengatur atau mengelola kegiatan ekonomi Islam. Meskipun Al-Quran dan hadis sudah menjadi sumber utama dan dasar bagi semua kegiatan, tetapi pelaku usaha masih membutuhkan beberapa pedoman dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah. Dalam hal ini, ijtihad bisa menjadi semacam instrumen untuk membantu pelaku usaha menjalankan dan terlibat dalam kegiatan ekonomi Islam dengan perkembangannya saat ini. Pada poin inilah ijtihad dapat menjadi instrumen penting serta membantu pelaku-pelaku perekonomian maupun bisnis yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang terus-menerus berkembang.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Definisi Ijtihad**

Ijtihad secara harfiah diartikan sebagai usaha, baik usaha sendiri maupun usaha kelompok untuk menyimpulkan suatu prinsip dan mengerahkan diri secara maksimal. Sementara, secara yuridis, ijtihad mengacu pada usaha para fukaha sampai titik kelelahan mental untuk memperoleh prinsip-prinsip dan aturan hukum dari bukti yang ditemukan dalam teks-teks suci sumber (Baderin, 2014). Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang paling penting setelah Al-Qur'an dan sunah. Perbedaan utama antara ijtihad dan sumber wahyu syariah terletak pada kenyataan bahwa ijtihad adalah proses pengembangan yang berkelanjutan, sedangkan wahyu ilahi dan legislasi Nabi telah dihentikan dengan wafatnya Nabi. Peran ijtihad telah diakui dalam Al-Qur'an dan sunah, misalnya di QS. Surah Al Ankabut ayat 69, "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini dengan jelas memungkinkan landasan prinsip ijtihad untuk memenuhi tumbuhnya aturan hukum di masa depan. Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan sedikit rincian ketentuan hukum, tetapi sebagian besar perlu penjelasan dan penjabaran dari hal-hal tersebut. Proses inferensi ini dimaksudkan untuk memenuhi beragam kebutuhan kehidupan yang terus berkembang dalam masyarakat berkembang di

masa depan. Dengan inferensi dan deduksi logis ini maka semua masalah masa depan masyarakat dunia dapat diselesaikan dengan perkembangan aturan panduan. Surat lain yang mendorong untuk mencari ilmu untuk sampai pada keputusan yang tepat dapat dilihat dalam Surat An-Nisa' ayat 83,

“Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkan. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).”

Istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah 'orang lain yang berkuasa' atau ululamri, dalam bahasa Arab berarti laki-laki yang berkuasa, atau yang berada dalam posisi untuk mencari ilmu. Al-Qur'an, dengan demikian, mendorong proses ijtihad, menunjukkan bahwa fungsi tersebut harus dilakukan oleh Nabi dan oleh ululamri atau laki-laki dalam otoritas, kekuasaan, kebijaksanaan, dan pemahaman.

Terdapat sebuah hadis yang terkenal, di mana Muaz bin Jabal telah diangkat sebagai Gubernur Yaman; Nabi bertanya kepadanya, "O Muaz, dengan aturan apa kamu akan dibimbing?" Dia menjawab, "Dengan hukum Al-Qur'an". "Tetapi jika Anda tidak menemukan arah ke sana?" tanya Nabi. "Kalau begitu aku akan bertindak sesuai dengan sunah Nabi," jawab Muaz. "Tapi bagaimana jika itu juga tidak membantu?" dia ditanya lagi. "Kalau begitu aku akan menggunakan penilaianku dan bertindak sesuai dengan itu," dia menjawabnya. Nabi mengangkat tangannya dengan rasa puas dan syukur kepada Allah dan berucap, "Segala puji bagi Allah, yang membimbing rasul-rasul-Nya seperti yang Dia kehendaki."

Hadis ini menunjukkan persetujuan prinsip ijtihad oleh Nabi. Ijtihad melibatkan pelaksanaan penilaian sendiri ketika tidak ada petunjuk khusus dalam Al-Qur'an atau sunah. Lebih lanjut, tampak bahwa selama masa Nabi, para sahabat menyadari prinsip ijtihad dan secara bebas menggunakannya bila perlu untuk memenuhi keadaan baru. Selanjutnya, para sahabat mengikuti prinsip ijtihad untuk memenuhi perubahan zaman dan masyarakat, dan terbukti berhasil

### **Prosedur Ijtihad**

Ijtihad terjadi dalam berbagai bentuk, seperti Al-Qur'an, sunah, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah*, adat (*urf*), dan lain-lain, masing-masing diatur dengan aturannya sendiri. Dengan kata lain, tidak ada prosedur yang seragam untuk ijtihad.

Dari sudut pandang prosedur yang digunakan, ijtihad dapat terjadi dalam salah satu dari empat jenis berikut. Pertama dalam bentuk analogi yuridis. Hal ini ditemukan pada jalur yang efektif. Jenis ijtihad yang kedua terdiri atas kemungkinan tanpa adanya jalan yang efektif, seperti berlatih ijtihad dalam hal memastikan waktu salat atau arah kiblat. Jenis ijtihad yang ketiga terdiri atas penafsiran sumber bahan dan deduksi ahkam dari bukti-bukti yang ada. Jenis ijtihad ini disebut ijtihad penjelasan yang lebih diprioritaskan daripada ijtihad analogis. Jenis ijtihad yang terakhir disebut sebagai ijtihad *istislahi* yang didasarkan pada *maslahah* dan berusaha untuk menyimpulkan ahkam menurut syariah, yang dapat berupa istislah, preferensi hukum, penghalang sarana, dan lain-lain. Namun, Imam Syafii hanya menerima tipe pertama, yaitu ijtihad analogis. Akan tetapi, bagi mayoritas ulama, ijtihad tidak terbatas pada deduksi analogis dan dapat berbentuk salah satu dari varietas di atas.

Sejauh menyangkut sumber hukum, Al-Qur'an menempati urutan prioritas dan diikuti oleh sunah. Ketika suatu hal tidak terdapat di bawah sumber hukum yang diwahyukan maka aturan interpretasi memainkan peran penting. Dengan demikian, ijtihad juga diperhitungkan sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan sunah, meskipun bukan sebagai sumber yang sejajar dengan keduanya. Selama aturan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunah, kebutuhan untuk ijtihad tidak muncul.

### **Kebutuhan Ijtihad dalam Kehidupan Modern**

Peran ijtihad tidak dapat disangkal dengan adanya perubahan masyarakat dan keadaan. Sebuah peran baru harus dirumuskan untuk menyongsong era modern ketika kebutuhan dan justifikasi ijtihad di zaman modern ini sangat penting. Diperlukan reinterpretasi baru atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam wahyu Ilahi sebagai dasar reformasi hukum. Ijtihad bukan hanya hak para ahli hukum modern, melainkan juga satu-satunya cara agar Islam dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Peran ijtihad dapat dilihat pada masa Khalifah Umar dan Ali yang mempraktikkan ijtihad bahkan di hadapan perintah Al-Qur'an dan sunah yang jelas. Jadi, di zaman modern, ijtihad digunakan sebagian besar secara perifer dan tidak dapat digunakan dengan cara lain kecuali ada perombakan total terhadap sistem hukum. Oleh karena itu,

agar dapat digunakan kembali dengan baik dalam kerangka Islam baru untuk melakukan reformasi hukum modern, ijtihad harus dimodifikasi.

Untuk melaksanakan ijtihad di zaman modern ini maka harus dibebaskan dari batasan-batasan yang dikenakan padanya sebelumnya. Al-Ghazali menggunakan metode dialektis dalam mempresentasikan teologinya dan juga menuntut bagi dirinya sendiri hak ijtihad mandiri yang telah dibatasi oleh ortodoksi. Contoh pembatasannya adalah syarat mujtahid itu sendiri, yang sangat tidak mungkin, dan hampir tidak dapat ditemukan terutama di zaman modern ini (Albelahi, dkk., 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dengan sumber utama buku dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan topik masalah yang akan dibahas (Sugiyono, 2009). Sementara, analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara objektif (Hadi, 1989). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan, menganalisis, menafsirkan, dan menggeneralisasi dari fakta, pemikiran, dan gagasan yang telah ditulis oleh para pemikir dan pakar sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ijtihad dan Ekonomi Modern**

Jika dilihat dalam bidang muamalah, salah satu bidang ijtihad yang membutuhkan jawaban baru adalah bidang perekonomian dan keuangan. Pada bidang tersebut, muncul beberapa jenis transaksi yang belum pernah dialami pada masa terdahulu. Berbagai bentuk bisnis baru juga hal-hal baru dalam perekonomian berkembang dengan pesat, seperti *hedging*, sekuritisasi, pasar uang (*money market*), pasar modal, investasi emas, jual beli mata uang, tata cara perdagangan elektronik (*e-commerce*), perdagangan bursa, perdagangan indeks (*ta'amul bil mu'syar*), sistem pembayaran dan kartu kredit, ekspor dan impor menggunakan media L/C, dan lainnya. Selain itu, perkembangan perbankan dan lembaga keuangan, seperti perbankan, leasing (*multifinance*), reksa dana, instrumen moneter bank sentral, nilai tukar, wakaf saham, MLM, jaminan kepercayaan keuangan, penerimaan pasokan jaminan, dan sebagainya, telah membuat kemajuan dengan cepat. Jika dilihat produk-produk perbankan dan keuangan yang berkembang pesat maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ijtihad.

Penerapan *maslahah* dalam ekonomi Islam (muamalah) lebih luas daripada ibadah. Pembahasan Islam mengenai muamalah umumnya lebih bersifat global sehingga cakupan ijtihadnya menjadi lebih luas. Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang dari muamalah yang berbeda dengan ibadah yang murni (*mahdhah*). Ibadah sendiri bersifat dogmatis (*ta`abbudi*) sehingga sangat sedikit ruang untuk melakukan ijtihad. Hal ini akan berbeda dengan ekonomi Islam (muamalah) yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kreasi baru dalam perkembangan dan evolusi dari ekonomi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip *maslahah* ini menjadi titik acuan penting dalam bidang muamalah. Terlebih, jika menyangkut kebijakan ekonomi yang tergolong *manthiqah al firagh al tasyr* (bagian tanpa hukum/*tasyri'*). Sedikitnya masukan atau *nash* yang berkaitan dengan masalah teknis ekonomi politik memberikan peluang yang sangat baik untuk mengembangkan ijtihad sesuai dengan prinsip *mashlahah*.

*Maslahah* yang merupakan pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi (*siyasah iqtishadiyah*). *Maslahah* merupakan tujuan syariah. *Mashlahah* adalah esensi dari politik syariah (*siyasah syar`iyyah*) yang mampu merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi. *Maslahah 'ammah* (kebaikan bersama) adalah dasar dari muamalah, yaitu keuntungan yang dirumuskan secara *syar'*, bukan hanya motif keuntungan dan profitabilitas material seperti dalam ekonomi tradisional.

Di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan ijtihad kolektif yang menjadi model undang-undang baru. Bahkan, fatwa-fatwa ini mendapat tempat sebagai mitra dan standar Bank Indonesia dalam menerbitkan ketentuan perbankan syariah dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut, khususnya Pasal 19, 20, dan 21 dan/atau produk dan jasa syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah yang diusulkan adalah fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Fatwa ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Fatwa DSN-MUI bukanlah hukum positif, namun fatwa DSN-MUI terkait perbankan dapat menjadi hukum positif jika fatwa DSN-MUI tertuang dalam ketentuan Bank Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 26 (3) UU Perbankan Syariah. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI bank yang semula bukan merupakan hukum positif dapat berubah dan dilaksanakan sebagai hukum positif jika dialihkan kepada Bank Indonesia yang mengatur regulasi perbankan di Indonesia. Jadi, produk DSN-MUI yang sangat penting dalam industri perbankan berupa bentuk fatwa dalam menggerakkan industri perbankan syariah di Indonesia dengan produk dan layanannya yang diharapkan memberikan

manfaat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tentunya, diharapkan ke depannya sektor perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan berbagai produk yang bermunculan di bidang perbankan syariah. BI menggunakan acuan dalam penyusunan fatwa DSN-MUI dalam penyusunan peraturan dan surat edaran Bank Indonesia yang bersifat eksternal dan tidak terkait dengan lembaga selain DSN-MUI. Berdasarkan hasil kajian terhadap lembaga perbankan syariah, ditemukan bahwasannya lembaga perbankan syariah memiliki suplemen fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI karena adanya peraturan yang mewajibkan lembaga perbankan syariah mematuhi fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI ini menjadi persyaratan dasar bagi pembuatan maupun pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan syariah dan kegiatan operasional perbankan syariah yang diberlangsungkan (Gayo, 2011).

Namun sangat amat disayangkan, ditengarai masih banyaknya praktik di lapangan yang menyimpang dari fatwa DSN-MUI ini, misalnya pada Fatwa No: 0/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi, “Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas bunga.” Dalam praktiknya, terdapat instansi perbankan yang hanya memenuhi akad murabahah ketika nasabah telah melakukan pembelian dan membayar sebagian dari nilai barang tersebut. Bank syariah hanya bertindak sebagai perantara. Artinya, di sini bank hanya terlibat dalam pembiayaan, bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah.

Contoh lainnya, akad mudarabah merupakan akad yang disepakati para ulama karena kehalalannya. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman dalam praktik perbankan syariah, yaitu fatwa yang berbunyi, “LKS (lembaga keuangan Islam) sebagai pemodal bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh mudarabah, kecuali *mudharib* (klien) membuat kesalahan yang disengaja, lalai, atau melanggar akad.” Dalam ketentuan lain, DSN menegaskan kembali dengan pernyataan berbunyi, “Penyedia dana bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh mudarabah dan pengelola dana tidak menanggung kerugian kecuali sebagai akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran akad.”

Praktik perbankan syariah di daerah ini masih jauh dari fatwa DSN. Jika perbankan syariah bersungguh-sungguh melakukan penerapan ketentuan ini maka masyarakat akan mencari pembiayaan melalui sistem mudarabah, lalu dalam waktu singkat, perbankan

syariah akan mengalami pertumbuhan yang mampu melampaui pertumbuhan perbankan konvensional. Namun, faktanya berbeda, perbankan syariah yang ada sebenarnya belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN tersebut. Jadi, pengusaha yang menerima pembiayaan ekuitas dari bank syariah tetap harus mengembalikan modalnya secara penuh, meskipun mengalami kerugian usaha. Sudah terlalu banyak narasi pengalaman nasabah yang menggunakan akad mudarabah bank syariah yang mengalami perlakuan ini.

Namun, kasus pengingkaran fatwa seperti itu dapat diminimalkan dengan menghidupkan kembali dan mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS ini sendiri harus terdiri atas para ahli di bidang muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang perbankan. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, DPS harus mematuhi fatwa DSN yang menjadi otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa tentang kepatuhan produk dan layanan perbankan dengan aturan dan prinsip syariah. Tugas utama dari DPS adalah mengendalikan kegiatan komersial bank sedemikian rupa sehingga peraturan DSN dan prinsip syariah tidak menyimpang. Oleh karena itu, DPS tidak hanya sekedar penambahan struktur organisasi perbankan syariah, tetapi sebenarnya dapat berfungsi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Contoh ketiga dari ijtihad kontemporer adalah jasa *delivery order* makanan pada aplikasi ojek *online*. Jika difokuskan pada kajiannya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap akad *delivery order* makanan dan *marketing fee* ataupun *service fee* yang ditetapkan pada aplikasi ojek *online*, akad yang digunakan dalam transaksi *delivery order* makanan *online* menggunakan multiakad (*hybrid contract*) yang *mujtami'ah*, yaitu dengan menggabungkan dua jenis akad, akad ijarah dengan akad *qardh*. *Al-'uqd al-mujtami'ah* merupakan jenis ijtihad yang bersifat kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fikih, sekaligus agar akad yang telah terdapat dalam ranah fikih dapat diaplikasikan ke dalam transaksi bisnis modern. Jikalau ditinjau dari rukun dan syarat pada masing-masing akad maka semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwasannya rukun multiakad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sementara, dalam penerapan *marketing fee* yang diterapkan perusahaan ojek *online*, jenis akad yang digunakan adalah akad ijarah dengan anggapan sewa lapak, yang mana kemudian perusahaan bertindak sebagai *musta'jir*, yaitu penyedia lapak,

dalam konteks ini aplikasi, dan pelaku usaha sebagai *mu'jir* atau penyewa lapak itu sendiri. Lalu, jika ditinjau dari rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama, rukun dan syaratnya terpenuhi. Untuk sewa lapak tersebut, misalnya pelaku usaha dikenakan *marketing fee* sebesar 20% dari total harga di setiap transaksi yang berlaku maka dianggap sebagai upah (*ujrah*) bagi perusahaan.

Contoh keempat adalah jasa titip barang di sosial media. Akad jasa titip sendiri jika menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah merupakan jual beli (*al-bai*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sementara, jual beli murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* dikarenakan dalam murabahah ditentukan berapa jumlah dari *required rate profit* atau keuntungan yang ingin diperoleh.

Kemudian, contoh lainnya adalah kasus yang sering kali kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari, yaitu penerapan denda akibat penundaan pembayaran utang-piutang. Jika ditarik secara garis besar, denda keterlambatan ini digolongkan hukuman *ta'zir* kelompok yang ketiga, yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, perampasan/ penyitaan harta, dan penghancuran barang. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya hukuman tersebut dengan cara mengambil harta. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari *ta'zir* yang berkaitan dengan harta tersebut. Terdapat pula perbedaan pendapat mengenai pemberlakuan denda. Sebagian dari ulama fikih berpendapat bahwa hukuman denda tidak diperbolehkan, namun sebagiannya lagi memberikan pendapat diperbolehkannya pemberlakuan denda tersebut. Ulama-ulama, seperti ulama mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziah, mayoritas dari ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir* ini.

Para ulama kontemporer pun memiliki berbagai pendapat mengenai hukum penerapan denda. Namun pada kasus ini, lebih spesifik pada penerapan denda bagi kreditur yang mampu membayar utang, tetapi malah menunda-nunda pembayaran utang tersebut sampai melewati tempo waktu yang disepakati, yang menyebabkan kerugian. Debitur mengalami kerugian berupa hilangnya manfaat dari harta dan keuntungan terhitung yang harusnya diterima. Padahal, jika kreditur tersebut membayar sesuai

dengan perjanjian yang disepakati maka keberlangsungan harta tersebut terjamin keberadaannya.

Landasan hukum yang diajukan oleh para ulama kontemporer yang menyetujui keberadaan denda ini adalah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, "*Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.*" Kemudian, Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*" Dan, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58, "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*" Dengan demikian, diperbolehkan menetapkan denda atau ganti rugi bagi seseorang yang memiliki kemampuan, namun menunda-nunda melakukan pembayaran (selama ini tidak disyaratkan di dalam akad) sebagai ganti dari hilangnya manfaat serta kerugian yang dialami oleh debitur tersebut (Muhajirin, 2019).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan ekonomi Islam baik secara konseptual maupun praktis bersifat dinamis. Menanggapi keadaan ini, menjadi penting untuk memiliki undang-undang yang tepat untuk mengatur atau mengontrol kegiatan ekonomi Islam. Meskipun Al-Qur'an dan hadis telah menjadi sumber dan landasan utama untuk semua kegiatan, pengusaha masih memerlukan beberapa pedoman untuk melakukan kegiatan keuangan syariah. Dalam hal ini, ijtihad dapat menjadi semacam alat untuk membantu pengusaha mengelola dan mengamalkan kegiatan ekonomi Islam sesuai dengan perkembangan saat ini. Pada titik ini, ijtihad dapat menjadi alat penting dan membantu pelaku ekonomi atau komersial untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkembang tersebut.

Seiring perkembangan sektor ekonomi syariah yang dinamis, keberadaan ijtihad dapat menjadi semacam respons positif terhadap perlunya landasan hukum bagi kegiatan ekonomi atau komersial syariah. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut dipenuhi dengan adanya fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah yang salah satunya diterbitkan oleh DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi syariah sangat banyak dan juga telah mencoba untuk mengatasi berbagai masalah keuangan atau bisnis syariah. Fatwa

yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan ijtihad kolektif yang menjadi model undang-undang baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alyafie, H. (2009). Fazlur Rahman dan metode ijtihadnya: Telaah sekitar pembaruan hukum Islam. *Jurnal Hunafa*, 6(1), 29–52.
- Amrullah, J. (2014). Metode ijtihad dalam hukum Islam. *Al-Mazahib*, 2(2), 301.
- Baderin, M. A. (2014). *Islamic Legal Theory Vol 1*. London: Routledge.
- Budiarti. (2017). Studi metode ijtihad double movement Fazlur Rahman terhadap pembaruan hukum Islam. *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 20–35.
- Daipon, D. (2009). Metode ijtihad ormas Islam. *Al-Hurriyah*, 10(2), 39–52.
- Fasiha. (2017). Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. *Al-Amwal : Journal Of Islamic Economic Law*, 2(2), 111–127.
- Fauzi. (2018). The principles for ijtihād in response to the contemporary problems. *MIQOT*, XLII(2), 281–299.
- Gayo, A. A. (2011). *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hadi, M. (1989). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gema Press Insani.
- Khan, M. A. (2016). *Reconstruction of Islamic Economic Thought: Need for Innovative Thinking (Ijtihad)* (Issue December).
- Khoiri, N. (2010). Uncovering the side of social change: Examining its position as a method of ijtihad. *IJLRES (International Journal on Language, Research and Education Studies)*, 3(3), 376–385. <https://doi.org/10.30575/2017/IJLRES-2019091204>.
- Mahsun, M. & Hakim, I. (2021). Ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum ekonomi syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 12(2), 201–210.
- Mu'allim, A. (2018). Ijtihad ekonomi dalam pengelolaan aset wakaf. *Al-'Adalah*, 14(2), 291. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2212>.
- Muhajirin. (2019). Al-gharamah al-maliyah: Studi kasus penerapan pembayaran akad utang piutang. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 7(2), 235–256. <https://doi.org/10.30868/am.v7i2.595>.
- Putra, M. Y. (2017). Dinamika ijtihad ulama Indonesia dalam formalisasi hukum Islam.

- Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1, 85–95.  
[http://ejournal.iainbima.ac.id /index.php/sangaji](http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji).
- Sholihin, M. & Zein, F. (2020). Masalahah reasoning behind fatwa of the Indonesian ulema council: Between ijtiḥad ' s method and pragmatism. *Ijtihad*, 36(2), 1–10.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D IV*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, I. (2010). Metode fatwa majelis ulama Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(2), 175–187.
- Susanti, S. E. (2018). Perubahan sosial, ijtiḥad dan dinamika hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 4(1), 63–76.
- Sya'bani, A. (2015). Maqasid al-syariah sebagai metode ijtiḥad. *El-Hikam*, 8(1), 127–142.
- Umar, M. (2021). The concept of ijtiḥad as a method of renewing Ibn Taimiyah's Islamic law. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 1(1), 27–38.
- Yusuf, A. (2005). Pembaruan pemikiran hukum Islam di Indonesia. *Adl Islamic Economic*, 2(1), 89–102.